

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi sangat pesat yang terjadi pada saat ini, memberikan pengaruh yang signifikan bagi pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis. Akibat dari revolusi industri 4.0 berdampak pada seluruh bidang kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi. Perkembangan yang terjadi membuat perekonomian berkembang pesat tanpa adanya batas negara. Kebebasan yang diberikan bagi perusahaan dalam memperluas dan mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan. Upaya memperluas perdagangan yang telah dilakukan oleh perusahaan tentunya memiliki tujuan untuk meraup keuntungan perusahaan di masa depan. Salah satu bentuk fenomena ekspansi bisnis, yakni berdirinya perusahaan multinasional yang memungkinkan terciptanya hubungan afiliasi antar perusahaan (Bhudyantia, 2022).

Perkembangan yang pesat yang terjadi pada dunia bisnis berdampak pada transaksi antarperusahaan yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dapat mengalami perbaikan untuk menjadikan transaksi antarperusahaan tersebut meningkat secara positif (Azzuhriyyah, 2022). Banyak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usaha di berbagai negara untuk memperkuat aliansi strategisnya serta pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan impor. Di sisi lain dari bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalisasi beban-bean termasuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Bagi perusahaan multinasional, *Transfer pricing* menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas (Mispuyati, 2015). Selaras dengan hasil penelitian (Rachmat, 2019), bahwa praktik *transfer pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurang potensi penerimaan pajak suatu negara disebabkan perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

*Transfer pricing* diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan *transfer pricing* tersebut mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length* atau kewajaran. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengatur tentang *transfer pricing*, dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa harus disesuaikan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Pasal 3 ayat (2) memaparkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha dilakukan dengan analisis kesebandingan dengan menentukan pembanding, menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat<sup>1</sup>.

Banyak isu *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia pada sektor perkebunan, pertambangan, dan manufaktur. Fenomena adanya praktik *transfer pricing* di Indonesia yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terjadi pada PT Adaro Energy, Tbk. dan *Coaltrade Services International, Pte. Ltd.* menerapkan praktik *transfer pricing*.<sup>2</sup> PT Adaro Energy, Tbk diduga melakukan strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. PT Adaro Energy, Tbk melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya tersebut telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy, Tbk telah mengatur strategi sedemikian rupa sehingga mereka mampu membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugiono, 2019). Biasanya PT Adaro Energy, Tbk. membayar pajak rata-rata senilai US\$ 343 juta dan royalti sebesar US\$ 378 juta (Wareza, 2019). Strategi yang dilakukan PT Adaro Energy, Tbk. adalah dengan menjual batu bara di bawah standar harga internasional dengan rata-rata US\$ 26,3 per ton selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Kemudian oleh *Coaltrade*, batu bara tersebut dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini bertujuan untuk

<sup>1</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011

<sup>2</sup> Suwiknyo, Dio. (2019). "OECD : Kasus *Transfer pricing* Meningkat", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat> diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 10.55

menghindari royalti dan pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Dalam dokumen laporan keuangan *Coaltrade*, terlihat bahwa laba yang diperoleh oleh Coaltrade lebih tinggi dari PT Adaro Energy, Tbk.

Laporan keuangan tersebut memuat kejanggalan, pasalnya bahwa PT Adaro Energy, Tbk. pemilik tambang namun laba yang diperoleh sangat minim. Hal ini diduga adanya praktek *transfer pricing* pada perusahaan PT Adaro Energy, Tbk. dengan metode menjual produknya kepada anak perusahaan dengan hal yang jauh dibawah standar. PT Adaro Energy, Tbk. menjual produknya pada pihak yang memiliki hubungan istimewa, yakni perusahaan afiliasi Singapura. Akibat praktik *transfer pricing* ini, diperkirakan Negara Indonesia seharusnya menerima pemasukan pajak sebesar Rp 10 triliun (Oktavia, 2012).

Fenomena lain yang terjadi terkait kasus *transfer pricing* di Indonesia terjadi pada perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) setelah dinyatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing* serta melakukan investigasi secara bersamaan terhadap surat informasipajak tahunan (SPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005 (Rizal, 2022). Investigasi ini dipicu ketika PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melaporkan kelebihan pajak atas pembayaran pajak (restitusi). Berdasarkan investigasi yang dilakukan, pada SPT tahun 2005 ditemukan sejumlah kejanggalan, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengalami penurunan laba bruto lebih dari 30 persen. Laba bruto pada tahun 2003 sebesarRp 1,5 triliun, menurun menjadi Rp 950 Miliar pada tahun 2004.

Menurut (Sugiharto, 2014) dalam Tempo mengatakan bahwa sejumlah temuan tersebut mengindikasikan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indoneisa menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga yang tidak wajar pada dokumen laporan pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat perusahaan telah mengekspor unit Fortuner sebanyak 17.181 unit. Dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan (HPP) atau *cost of goods sold* (COGS) Fortuner adalah Rp 161 juta per unit. Kejanggalan terjadi, pada dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua unit Fortuner dijual 3,49 % lebih rendah nilai COGS. Dapat disimpulkan bahwa Toyota menanggung

kerugian dari penjualan mobil-mobil tersebut ke Singapura. Temuan juga terdeteksi pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin.

Pemeriksaan pajak kemudian mengoreksi harga pada transaksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor Asia Pasific di Singapura. Hasilnya menunjukkan nilai omzet yang fantastis, penjualan Toyota Motor Manufacturing pada tahun 2007 melonjak hampir setengah triliun dari laporan awal perusahaan. Omzet menjadi Rp 27,5 triliun. pajak kemudian memeriksa laporan keuangan Toyota Manufacturing pada 2008. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Koreksi serupa dilakukan dan ternyata nilai omzet Toyota tahun itu melonjak dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.

Pada fenomena tersebut, pemerintah membuat kebijakan baru terkait *transfer pricing*, yaitu setiap perusahaan yang memiliki omzet tertentu harus membuat dokumen *transfer pricing*. Ketentuan dokumen *transfer pricing* berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.03.2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Maulida, 2020).

*Transfer pricing* biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dimana, perusahaan yang memiliki anak usaha diberbagai negara. Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk mengurangi pajak perusahaan dengan menempatkan operasi di tempat yang rendah dengan mengalihkan pendapatan dari anak usaha yang berdiri pada wilayah dengan pajak tinggi ke anak usaha yang berdiri pada wilayah dengan pajak rendah dan dengan mengeksploitasi variasi aturan perpajakan di berbagai negara (Richardson, 2013). Perusahaan multinasional cenderung lebih berhasil menghindari pajak daripada perusahaan domestik karena perusahaan multinasional dapat mencapai skala ekonomi dalam pajak perencanaan melalui strategi mereka dalam operasi yang luas dalam perdagangan antarperusahaan (Rego S. O., 2003).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Agustina, 2019), menunjukkan bahwa proporsi anak perusahaan dan perusahaan afiliasi di luar negeri terhadap seluruh pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan perusahaan akan semakin besar pula keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Irawan, 2022),

bahwa multinasional berpengaruh pada *transfer pricing*. Semakin banyak anak perusahaan asing yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional yang memiliki banyak anak perusahaan di luar negeri akan memperbesar peluang perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi dengan negara yang tarif pajaknya berbeda.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agata, 2021), hasil menunjukkan bahwa multinasionalitas tidak mempengaruhi *transfer pricing*. Hal ini mungkin disebabkan karena pendirian afiliasi dengan tujuan tertentu dan perusahaan asing yang didirikan oleh perusahaan Indonesia dapat merupakan perusahaan domant dan tidak diungkapkan secara detail dalam laporan keuangan (Hadisaputra, 2016). Alasan yang mendukung bahwa multinasionalitas tidak mempengaruhi *transfer pricing*, yaitu transparansi. Semakin besar transparansi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, semakin mudah otoritas pajak untuk mengawasi praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, faktor multinasionalitas tidak mempengaruhi *transfer pricing* jika perusahaan memperlihatkan dan mematuhi persyaratan pelaporan dan audit yang berlaku disetiap negara dimana mereka beroperasi.

Faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah *intangible asset* (Yusmaniarti, 2021). Berdasarkan PSAK 19 revisi tahun 2009, *intangible asset*, yaitu asset non-moneter yang dapat ditentukan dan diklasifikasikan yang tidak mempunyai wujud nyata. Salah satu jenis dari *intangible asset*, yaitu aktivitas penelitian dan pengembangan (*Research and development*) yang sering disingkat dengan R&D (Ilmi, 2020). Investasi yang dilakukan perusahaan pada *Research and development* (R&D) perusahaan menjadi satu hal yang dapat mempengaruhi nilai sebuah perusahaan (Wiwin, 2015). R&D memiliki peran penting untuk mengembangkan inovasi dalam produktivitas perusahaan agar tercapainya tujuan yang diharapkan oleh perusahaan (Agung, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Richardson, 2015) menunjukkan bahwa *intangible asset* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian lain yang selaras dengan (Ilmi, 2020) menunjukkan bahwa biaya *Research and development* (R&D) berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Biaya *Research and development* (R&D)

dikeluarkan oleh perusahaan dengan strategi pembagian (*sharing*) biaya dengan perusahaan afiliasi mereka,

Salah satu contoh kasus *transfer pricing* multinasional yang pernah terjadi, yaitu *Starbucks*. *Starbucks* Inggris menggunakan beberapa taktik manipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Taktik yang dilakukan adalah *offshore licencing*. *Starbucks* Inggris mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kekayaan intelektual atas lisensi resep, logo, dan desain. Hak kekayaan intelektual tersebut dipegang oleh perusahaan asal Belanda bernama *Starbucks Coffee, EMEA. BV.*. Oleh karena itu, tiap tahun *Starbucks* Inggris membayar biaya lisensi yang cukup besar padahal hal tersebut dilakukan adalah untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. Oleh perusahaan Belanda, pemasukan dari Inggris itu tergolong royalti dan dikenai pajak sangat kecil berdasarkan peraturan perpajakan Belanda (Jafri, 2018). Lisensi resep, logo, dan desain bukan produk dari *research and development*, meskipun lisensi resep, logo, dan desain tidak secara langsung merupakan produk R&D, mereka dapat terkait dengan aktivitas R&D jika mereka berhubungan dengan pengembangan produk, inovasi, atau perbaikan yang dilakukan melalui upaya penelitian dan pengembangan.

*Research and development* (R&D) merupakan salah satu bagian paling penting dalam berinovasi dan menciptakan produk atau jasa baru dari sebuah perusahaan (Aliya, 2021). Di era persaingan yang sangat ketat, perusahaan berupaya terus berinovasi agar tidak kalah saing dengan produk perusahaan pesaing. *Research and development* (R&D) memiliki hubungan erat dengan multinasionalitas, karena perusahaan multinasional cenderung melakukan kegiatan R&D di berbagai negara di mana mereka beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya.

(Dinca, 2019) menunjukkan bahwa *Research and development* (R&D) tidak berpengaruh pada *transfer pricing*. R&D tidak berpengaruh pada *transfer pricing* disebabkan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mengukur *intangible asset*, terutama dalam pengeluaran *Research and development* (R&D) sulit untuk membandingkan nilainya dengan harga wajar. R&D dapat memiliki nilai tambah pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh

perusahaan. Dalam strategi *transfer pricing*, perusahaan dapat memanipulasi nilai produk atau jasa yang dipindahkan antara unit bisnis di berbagai negara untuk mengurangi pajak dan meningkatkan keuntungan. Jika R&D meningkatkan efisiensi atau menurunkan biaya produksi, maka perusahaan mungkin memindahkan nilai tersebut ke negara yang memiliki regulasi pajak yang lebih rendah atau memanfaatkan system *transfer pricing* untuk mengoptimalkan keuntungan.

Perusahaan besar yang diperdagangkan secara publik memiliki struktur kepemilikan (Demsetz, 1983). Kepemilikan ini berupa kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Perusahaan besar biasanya memiliki pemegang saham yang cukup banyak dan berasal dari berbagai latar belakang, seperti investor institusional, perorangan kaya, atau keluarga pemilik perusahaan. Pemegang saham ini berupa individu atau kelompok yang memiliki kepentingan saham di suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memilih dewan direksi, menyetujui laporan keuangan, serta memberi persetujuan untuk keputusan penting lainnya dalam perusahaan. Di Indonesia struktur kepemilikan sahamnya cenderung terkonsentrasi, sehingga menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali (La Porta et al., 2000; dalam penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2012). PSAK No 15 tentang pemegang saham mempunyai pengaruh signifikan, bila memiliki baik langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih merupakan pemegang saham pengendali.

*Multiple large shareholder* diyakini berperan sebagai dewan pengawas untuk mengurangi konflik diantara para pemegang saham, sehingga diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat terkait masa depan perusahaan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas (Yulistiani, 2021). *Multiple large shareholder* dimiliki suatu perusahaan yang susunan kepemilikan sahamnya terdiri dari beberapa pemilik saham dengan persentase kepemilikan saham di atas 10%, selain pemilik saham terbesarnya.

Pemegang saham besar memiliki wewenang dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan. Pemegang saham besar mencakup pihak-pihak yang persetujuannya diperlukan terhadap keputusan dan kebijakan yang

dikeluarkan manajemen perusahaan, hal ini diatur dalam RUU OJK mengenai pemegang saham pengendali atau pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas (Hastriyana, 2019)

Perusahaan multinasional yang memiliki operasi di berbagai negara biasanya memiliki akses sumber daya yang beragam, termasuk tenaga kerja terampil, teknologi canggih, dan modal yang memadai. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada melalui kegiatan R&D di berbagai negara. Selain itu, R&D dapat membantu perusahaan multinasional untuk memperluas jangkauan pasar global dan meningkatkan daya saing mereka serta membantu perusahaan multinasional untuk memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan multinasional, salah satunya dengan melakukan kegiatan R&D, tentunya perusahaan berusaha menekan beban-beban yang dapat mengurangi penghasilan bisnisnya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Strategi tersebut adalah *transfer pricing*. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, manajemen merupakan pihak yang memiliki hak untuk melakukan praktik tersebut. Namun, *multiple large shareholder* dapat memberikan pengaruh dan memberikan masukan terkait keputusan *transfer pricing* melalui hak suara dalam rapat pemegang saham atau melalui forum lainnya untuk berdiskusi dan memberikan saran. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil topik tersebut dengan judul “Pengaruh *Multinationality* dan *Research and development* Terhadap Keputusan *Transfer pricing* dengan *Multiple large shareholder* Sebagai Variabel Moderasi”, Pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Multinationality* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing*?
2. Apakah *Research and development* (R&D) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing*?

3. Apakah *Multiple large shareholder Structure* secara signifikan memperkuat pengaruh *Multinationality* terhadap keputusan *Transfer pricing*?
4. Apakah *Multiple large shareholder Structure* secara signifikan memperkuat pengaruh *Research and development (R&D)* terhadap keputusan *Transfer pricing*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap keputusan *Transfer pricing*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Research and development (R&D)* terhadap keputusan *Transfer pricing*.
3. Untuk menganalisis *Multiple large shareholder Structure* secara signifikan memperkuat pengaruh *Multinationality* terhadap keputusan *Transfer pricing*.
4. Untuk menganalisis *Multiple large shareholder Structure* secara signifikan memperkuat pengaruh *Research and development (R&D)* terhadap keputusan *Transfer pricing*.

### 1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif pada perkembangan dunia Pendidikan, khususnya pada bidang akuntansi.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi penelitian selanjutnya, khususnya kepada mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan khususnya kepada peneliti yang meneliti permasalahan sejenis

### b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan dalam referensi dan pengembangan penelitan mengenai Pengaruh *Multinationality* dan *Research and development* (R&D) terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *multiple large shareholder* sebagai variabel moderasi.